

Reorientasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku di Indonesia dalam mewujudkan Keadilan Kontraktual Berbasis Asas Proporsionalitas

Suparwi, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Hanuring Ayu Ardhani Putri, Nourma Dewi, Adhy Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email: suparwi@gmail.com

ABSTRACT

The principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Civil Code, forms the legal foundation of contracts in Indonesia. In practice, the proliferation of standard-form contracts has led to this principle often being merely formal in nature, as one party lacks adequate opportunity to negotiate the contract's terms. This study aims to analyze the shift in the meaning of the principle of freedom of contract in standard-form contracts and to formulate a reorientation model focused on contractual justice. The study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches. The results of the study indicate that the application of the principle of freedom of contract in standard form contracts has shifted from the concept of absolute freedom toward a freedom limited by the principles of balance, good faith, and protection of the party with weaker bargaining power. Therefore, a reorientation of the principle of freedom of contract is necessary through the application of the principle of proportionality as an instrument to create contractual relationships that are fair, balanced, and provide legal certainty.

Keywords: *Freedom of Contract, Standard Form Contracts, Proportionality, Contractual Justice, Civil Law.*

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata merupakan fondasi hukum perjanjian di Indonesia. Dalam praktik, berkembangnya perjanjian baku menyebabkan asas tersebut sering kali hanya bersifat formal karena salah satu pihak tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk merundingkan isi kontrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran makna asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta merumuskan model reorientasi yang berorientasi pada keadilan kontraktual. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku telah mengalami pergeseran dari konsep kebebasan absolut menuju kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi asas kebebasan berkontrak melalui penerapan asas proporsionalitas sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Proporsionalitas, Keadilan Kontraktual, Hukum Perdata.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi menyebabkan penggunaan perjanjian baku semakin dominan dalam sektor perbankan, pembiayaan, asuransi, jasa telekomunikasi, kesehatan,

hingga perdagangan. Pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi tersebut menuntut efisiensi operasional yang tinggi, yang secara langsung mendorong adopsi perjanjian baku sebagai model kontrak standar dalam berbagai sektor bisnis massal. Penggunaan instrumen ini telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha untuk mengelola volume transaksi yang besar dan repetitif secara cepat.

Efisiensi yang ditawarkan oleh perjanjian baku memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan standarisasi terhadap hak dan kewajiban tanpa harus merundingkan setiap detail klausul dengan setiap pihak secara individual. Mekanisme ini memang memfasilitasi kelancaran arus perdagangan, namun di sisi lain secara praktis menutup ruang bagi konsumen untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat kontrak yang ditetapkan (Sinaga, 2014).

Konsekuensi logis dari ketiadaan ruang negosiasi tersebut adalah munculnya ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan antara pelaku usaha dan konsumen (Widiyaningsih, 2020). Dalam praktiknya, pelaku usaha cenderung menempatkan klausula yang mengutamakan kepentingan internalnya, yang menempatkan konsumen pada posisi rentan karena sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui ketentuan yang telah disusun secara sepihak (Salainti, 2013).

Efisiensi yang ditawarkan perjanjian baku membawa konsekuensi berupa berkurangnya ruang negosiasi sehingga asas kebebasan berkontrak kehilangan makna substantif. Meskipun Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, kenyataannya tidak semua pihak memiliki kebebasan yang setara dalam menentukan isi kontrak. Ketidakseimbangan posisi tawar tersebut sering kali dieksploitasi melalui penyertaan klausula baku yang memberatkan, seperti klausul eksemisi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak (Salainti, 2013; Widiyaningsih, 2020). Penggunaan perjanjian baku dalam praktik bisnis modern pada dasarnya didorong oleh kebutuhan mendesak akan efisiensi operasional guna mengelola volume transaksi yang bersifat repetitif dan massal. Melalui standarisasi klausula, pelaku usaha mampu memangkas waktu serta biaya perundingan secara signifikan, yang pada akhirnya memberikan kepastian prosedur dalam kegiatan perdagangan (Sinaga, 2014). Efisiensi ini menjadi katalisator bagi akselerasi arus barang dan jasa, yang menempatkan efektivitas kontrak sebagai prioritas utama dalam menopang dinamika ekonomi modern, terlepas dari konsekuensi hilangnya kesempatan negosiasi bagi konsumen (Salainti, 2013).

Dampak dari efisiensi tersebut terhadap doktrin hukum adalah terjadinya tegangan mendasar antara asas kebebasan berkontrak yang bersifat klasik dengan realitas relasi kuasa yang timpang. Doktrin *autonomy of will*, yang menempatkan para pihak pada posisi setara, kini menghadapi tantangan serius karena praktik penyusunan kontrak secara sepihak cenderung mencederai esensi keadilan dalam perjanjian (Widiyaningsih, 2020). Akibatnya, doktrin hukum perlu melakukan reorientasi agar tidak lagi memandang kebebasan berkontrak sebagai absolut, melainkan sebagai konsep yang harus dibatasi oleh prinsip keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah guna menjamin keadilan kontraktual yang substantif (Salainti, 2013; Widiyaningsih, 2020).

Di sisi lain, Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah menggeser paradigma kebebasan berkontrak dari konsep liberal menuju konsep yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Meskipun secara teoretis perjanjian baku menawarkan efektivitas dan efisiensi dalam transaksi perdagangan modern, implementasinya kerap memicu kontroversi karena tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen (Sinaga, 2014). Rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia?
2. Mengapa asas kebebasan berkontrak perlu direorientasikan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji kesesuaian norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin hukum terkait keadilan kontraktual dan posisi tawar yang timpang dalam relasi pelaku usaha dengan konsumen, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan guna melihat bagaimana hakim menguji keabsahan klausula baku yang dianggap mencederai asas keseimbangan. Analisis dilakukan secara preskriptif menggunakan penalaran deduktif. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan landasan teoretis bagi pergeseran paradigma hukum dari formalisme kontraktual menuju perlindungan yang lebih responsif terhadap ketidakseimbangan posisi tawar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Makna Kebebasan Berkontrak

Secara klasik, asas kebebasan berkontrak bertumpu pada doktrin *autonomy of will*, yaitu anggapan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang setara dan bebas menentukan isi kontrak. Namun, dalam praktik perjanjian baku, asumsi tersebut sering tidak terpenuhi karena isi kontrak telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ketimpangan ini mengakibatkan asas kebebasan berkontrak mengalami degradasi fungsional yang signifikan, di mana prinsip kebebasan tersebut kini cenderung hanya menjadi formalitas belaka tanpa adanya ruang negosiasi yang substansial bagi konsumen. Dalam tatanan kontraktual klasik, kebebasan berkontrak mengandaikan partisipasi aktif para pihak dalam merumuskan isi perjanjian, namun dalam praktiknya, konsumen hampir tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi syarat-syarat yang telah disusun secara sepihak oleh pelaku usaha (Sinaga, 2014).

Pergeseran ini menampakkan kesenjangan tajam antara teori doktrin *autonomy of will* dengan realitas relasi kuasa di lapangan. Kebebasan yang seharusnya berpijak pada kesetaraan posisi tawar kini terkikis oleh dominasi pelaku usaha yang mengendalikan isi kontrak, sehingga persetujuan yang diberikan konsumen tidak lagi mencerminkan kehendak bebas yang sesungguhnya. Akibatnya, esensi keadilan dalam perjanjian terancam, sebab kebebasan tersebut berubah menjadi sarana bagi pihak yang lebih kuat untuk menekan pihak yang lebih lemah demi keuntungan sepihak (Widiyaningsih, 2020).

Eksplotasi atas ketidakseimbangan posisi tawar ini sering kali termanifestasi dalam bentuk klausula baku yang memberatkan, termasuk klausul eksemisi yang secara sepihak membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha (Salainti, 2013). Ketentuan-ketentuan ini membatasi hak-hak dasar konsumen secara sistematis, yang pada gilirannya membuat kebebasan berkontrak kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen perlindungan hak. Praktik ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, formalisme hukum justru memfasilitasi kerugian bagi pihak konsumen (Salainti, 2013; Widiyaningsih, 2020).

Merespons tantangan ini, diperlukan reorientasi paradigma hukum yang tidak lagi menempatkan kebebasan berkontrak sebagai asas absolut yang berdiri sendiri. Pergeseran makna kebebasan berkontrak menuntut integrasi prinsip-prinsip lain seperti itikad baik, kepatutan, dan asas keseimbangan ke dalam hukum kontrak untuk menjamin keadilan

kontraktual yang lebih substantif (Salainti, 2013; Widiyaningsih, 2020). Dengan demikian, kebebasan berkontrak di masa depan harus diartikulasikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, di mana perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah menjadi prioritas utama guna menegakkan ketertiban umum dan keadilan sosial dalam transaksi perdagangan (Sinaga, 2014).

2. Kelemahan Perjanjian Baku

Beberapa karakteristik perjanjian baku antara lain adanya penyusunan ketentuan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberi peluang bagi konsumen untuk melakukan negosiasi, yang sering kali menempatkan konsumen pada posisi tawar yang jauh lebih rendah (Patria & Rokhim, 2025). Dominasi posisi monopoli ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul eksonerasi yang secara sistematis mengalihkan tanggung jawab hukum mereka (Salainti, 2013; Sinaga, 2014). Klausul semacam ini seringkali dirancang untuk membatasi atau bahkan meniadakan kewajiban ganti rugi pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi, sehingga mengaburkan substansi perlindungan yang seharusnya diterima konsumen (Salainti, 2013).

Selain itu, ketiadaan ruang negosiasi dalam perjanjian baku menjadikan persetujuan konsumen seringkali bersifat formalitas belaka, tanpa disertai dengan pemahaman mendalam atas konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya (Sinaga, 2014). Asumsi kehendak bebas para pihak sebagaimana diamanatkan dalam doktrin hukum klasik menjadi terdistorsi, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (Sinaga, 2014; Widiyaningsih, 2020). Kelemahan struktural ini menuntut adanya intervensi hukum yang lebih aktif, tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga melalui penafsiran hakim yang mengedepankan asas keseimbangan dan kepatutan (Salainti, 2013; Widiyaningsih, 2020). Tanpa batasan normatif yang tegas, penggunaan perjanjian baku berisiko menjadi instrumen untuk melanggar ketidakadilan kontraktual yang merugikan pihak yang lebih lemah, sehingga menihilkan tujuan utama dari kontrak sebagai instrumen kepastian hukum dan keadilan (Patria & Rokhim, 2025; Widiyaningsih, 2020). Akibatnya, persetujuan yang diberikan sering kali hanya bersifat formal, bukan cerminan kebebasan yang sesungguhnya.

3. Reorientasi Asas Kebebasan Berkontrak

Penelitian ini menawarkan tiga pilar reorientasi dalam paradigma hukum kontrak, yaitu penguatan transparansi substansial dalam klausul perjanjian, pemberlakuan asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagai batasan kebebasan berkontrak, serta penguatan pengawasan regulatif terhadap praktik bisnis yang timpang (Muaziz, 2017; Sari et al., 2025).

Asas Proporsionalitas, yaitu pembagian hak dan kewajiban harus seimbang sesuai kedudukan dan kepentingan para pihak. Implementasi asas ini berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan posisi tawar yang inheren dalam perjanjian baku, di mana pelaku usaha cenderung mendominasi penyusunan klausula untuk kepentingan sepihak tanpa menyediakan ruang bagi konsumen untuk menegosiasikan beban yang adil (Widiyaningsih, 2020). Melalui penerapan prinsip proporsionalitas, setiap perumusan hak dan kewajiban dalam kontrak harus diuji untuk memastikan adanya keseimbangan yang nyata, sehingga praktik penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lebih kuat dapat dimitigasi secara normatif melalui mekanisme hukum (Patria & Rokhim, 2025; Sari et al., 2025).

Lebih lanjut, reorientasi ini tidak dimaksudkan untuk menihilkan kebebasan berkontrak, melainkan mentransformasikan esensinya menuju konsep kebebasan yang bertanggung jawab di mana hukum berperan sebagai penyeimbang (Salainti, 2013). Melalui penafsiran hakim yang mengedepankan asas keseimbangan dan kepatutan, perjanjian baku diarahkan untuk menjamin keadilan kontraktual yang substantif, sehingga fungsi kontrak sebagai instrumen hukum yang efisien tetap berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak konsumen yang lebih lemah (Muaziz, 2017; Sinaga, 2014).

Penguatan Itikad Baik, yang tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak tahap perundingan dan penyusunan klausula. Prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk tidak sekadar mematuhi formalitas hukum, melainkan menanamkan nilai-nilai moral dan kepatutan dalam setiap tahapan transaksi, termasuk pengungkapan informasi yang jujur dan komprehensif mengenai isi perjanjian (Salainti, 2013). Dengan menempatkan itikad baik sebagai standar fundamental sejak tahap awal, kesenjangan informasi yang sering terjadi dalam perjanjian baku dapat diminimalisasi, sehingga konsumen tidak berada dalam posisi yang rentan karena ketidaktahuan akan konsekuensi hukum yang mengikat mereka (Sari et al., 2025; Sinaga, 2014).

Lebih lanjut, penguatan itikad baik menuntut keterbukaan informasi dan kejujuran pelaku usaha dalam memaparkan risiko-risiko yang melekat, sehingga konsumen memiliki dasar yang memadai dalam memberikan persetujuan yang benar-benar berlandaskan pada kehendak bebas, bukan sekadar menerima syarat yang ditetapkan sepihak karena ketiadaan pilihan (Muaziz, 2017; Patria & Rokhim, 2025). Melalui integrasi itikad baik yang komprehensif, kontrak tidak lagi menjadi instrumen dominasi sepihak, melainkan menjadi komitmen bersama yang dilandasi oleh kepercayaan dan keadilan antarpihak, yang pada akhirnya memitigasi potensi penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha (Salainti, 2013).

Pengawasan terhadap Klausula Baku, melalui pengujian terhadap klausula yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Langkah ini menuntut peran aktif otoritas pengawas untuk melakukan audit reguler terhadap kontrak standar guna memastikan bahwa seluruh ketentuan yang dituangkan tidak melanggar hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang (Sari et al., 2025). Pengawasan ini seyogianya dilakukan secara preventif, mencakup peninjauan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menyusun klausul agar tidak memuat ketentuan sepihak yang bersifat eksonerasi atau menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan posisi konsumen (Sinaga, 2014; Widiyaningsih, 2020). Dengan demikian, otoritas pengawas berfungsi sebagai garda terdepan dalam memitigasi potensi ketidakadilan kontraktual sejak tahap perancangan dokumen perjanjian.

Selain aspek preventif, diperlukan pula mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti masih mempertahankan klausula yang tidak adil meskipun telah diberikan pembinaan (Sari et al., 2025). Penegakan ini seyogianya tidak hanya bergantung pada inisiatif hukum dari konsumen yang dirugikan, melainkan juga melalui tindakan administratif oleh otoritas terkait guna memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen (Sinaga, 2014). Melalui integrasi antara pengawasan yang ketat dan sanksi yang berwibawa, kontrak baku diharapkan mampu bertransformasi menjadi instrumen bisnis yang akuntabel, yang menjamin kepastian serta keadilan bagi pihak yang lebih lemah dalam ekosistem perdagangan (Muaziz, 2017; Salainti, 2013).

Model ini menempatkan kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Penerapan model ini menuntut pergeseran paradigma bagi para pelaku usaha, di mana kebebasan untuk menyusun klausula harus senantiasa diimbangi dengan kepatuhan etis dan substansial yang menjamin keadilan bagi konsumen, dengan

memposisikan mereka bukan lagi sebagai pihak yang dominan, melainkan sebagai mitra kontraktual yang memiliki kewajiban moral untuk memberikan pengungkapan yang jujur, transparan, serta menyediakan ruang negosiasi yang memadai guna meminimalisasi ketimpangan posisi tawar yang inheren dalam perjanjian baku (Muaziz, 2017; Widiyaningsih, 2020). Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi pilar krusial untuk menciptakan iklim hubungan kontraktual yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui regulasi yang suportif serta pengawasan preventif guna memastikan praktik perdagangan yang adil, sementara pelaku usaha dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam setiap operasional bisnisnya, sehingga kontrak bertransformasi dari instrumen dominasi menjadi komitmen bersama yang menghargai hak dan martabat konsumen (Sari et al., 2025; Sinaga, 2014).

D. PENUTUP

Asas kebebasan berkontrak tetap merupakan fondasi hukum perjanjian Indonesia, tetapi penerapannya tidak lagi dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Dalam praktik perjanjian baku, asas tersebut harus dimaknai secara baru melalui pendekatan proporsionalitas, itikad baik, dan keseimbangan agar mampu melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah tanpa menghilangkan fungsi kontrak sebagai instrumen kepastian hukum. Dengan demikian, reorientasi asas kebebasan berkontrak menjadi kebutuhan dalam pembaruan hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muaziz, M. H. (2017). *Klausula Baku: Dilematika Kebebasan dan Keadilan Berkontrak*. 1(1), 82–98. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/download/93/94>
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1743–1757. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>
- Salainti, A. (2013). PERJANJIAN BAKU HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 1(4), 156154. <https://www.neliti.com/publications/156154/perjanjian-baku-hubungannya-dengan-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-perjanjian-kr>
- Sari, A. P., Patopang, A. D. P., Wijayanti, A. N., Octavia, D., Yafi, M. F., Velina, N., & Andira, S. P. (2025). Kajian Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 160–169. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.27>
- Sinaga, N. A. (2014). IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Widiyaningsih, W. (2020). KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 72–115. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.340>